



P U T U S A N

Nomor : 776/Pid/Sus/2015/PN.Jkt.Tim.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KE TUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa ;

Nama Lengkap : RIO ADIPUTRA alias RIO alias ABU RIDHO
alias WEWE Bin YAMIN.

Tempat lahir : Bima.

Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun/ 12 Maret 1984.

Jenis Kelamin : Laki-laki.

Kewarganegaraan : Indonesia.

Tempat tinggal :Kampung Na'e, Kota Bima Nusa Tenggara Barat.

A g a m a : Islam.

Pekerjaan : Swasta (pencatat pasien di Dokter Gigi Yuni Ardi).

Pendidikan : STM.

Terdakwa ditahan oleh :

- Penyidik Polri sejak tanggal 22-September-2014 s/d tanggal 19 – Januari-2015;
- Ditahan oleh Jaksa Penuntut Umum sejak tanggal 15-Januari-2015 s/d tanggal 15-Maret-2015.
- Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 04-Agustus-2015 s/d tanggal 02-September-2015 .
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur sejak tanggal 03-September-2015 s/d tanggal 01-Nopember-2015.



- Diperpanjang. I. oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02-Nopember-2015 s/d tanggal 01-Desember-2015 ;
- Diperpanjang. II. oleh Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sejak tanggal 02-Desember-2015 s/d tanggal 31-Desember-2015 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum bernama : 1. ASLUDIN HATJANI. SH, 2. NURLAN .SH 3. Drs. ARMAN REMY. MS.SH.MH.MM , 4. KAMSI. SH, 5. MUSTOFA. SH, 6. AINAL HUKMAN. SH, 7. AHYAR .SH, 8. MUSLIM BAKRIE. SH, 9. WILI BUSTAM. SH, 10. TAMIN IDRUS. SH, 11. FARIS HATJANI. SH.MH, Advoka/ Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Masjid Al-Anwar No. 48 Rt.001/ Rw.009, Kelurahan Sukabumi Utara, Kecamatan Kebon Jeruk, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Juni 2014 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan dari Penuntut Umum ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Setelah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Timur yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- 1 Menyatakan terdakwa RIO ADI PUTRA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE bin YAMIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Ke-dua pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2002 sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIO ADI PUTRA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE bin YAMIN dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:



1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bercorak biru bertuliskan nokia yang didalamnya berisikan:
 - a 6 (enam) butir amunisi organik jenis revolver ukuran 38 mm;
 - b KTP an.Muhammad Fuad dengan Nomor KTP 5272021111920004/01/01;
 - c 1 (satu) buah paspor Indonesia warna Hijau an.Muhammad Fuad dengan nomor Paspor No.A.9483949 yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Sumbawa tanggal 24 Des 2014;
 - d 1 (satu) bungkus rokok In Mild warna putih yang berisi 8 batang;
 - e 1 (satu) buah korek gas;
 - f 1 (satu) buah power bank warna putih orange yang bertuliskan bintang;
 - g Kartu perdana tekonsel dengan nomor belakang 621000477333965600;
 - h Minyak rambut cair dengan botol plastik bening dan tutup botol warna biru muda;
 - i 1 (satu) buah haed set warna hitam putih;
 - j 1 (satu) buah cas warna hitam lenovo;
 - k 1 (satu) buah kabel data warna putih;
 - l 1 (satu) buah jam tangan merk lasebo;
 - m 1 (satu) buah masker warna biru;
 - n 1 (satu) buah masker warna abu-abu;
 - o 1 (satu) bauh jepit kuku bertuliskan 777 three seven;
 - p 2 (dua) buah kunci sepeda motor;
 - q 13 (tiga belas) batang korek kuping/cotton bud;
 - r 18 (delapan belas) tali karet;
 - s 1 (satu) buah jaket switer warna biru hijau;
 - 2 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih;
 - 3 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 40 cm diameter 2,5 cm;
 - 4 1 (satu) buah telephone genggam warna hitam Lenovo A369i;
- Barang bukti angka 1 s/d 4 dikembalikan kepada penyidik untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fajar Can;



- 4 Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 18 November 2015 serta pembelaan secara lisan yang diajukan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ;

- Bahwa benar terdakwa telah bergabung dan membantu kelompok Ramadhan Ulhaq alias Deni untuk mencari infak, setelah terkumpul terdakwa belikan dua tiket kapal laut umaha Nisa dan Jek, untuk Atif als Eto yang kemudian dibelikan pupuk dan sisanya dipergunakan terdakwa untuk bayar ojeg , dan menyembunyikan Fajar als Can sebagai pelaku tindak pidana terorisme, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dibawah alam sadarnya akibat proses cuci otak melalui taklim tentang jihad dari ustad Iskandar;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa didalam diri terdakwa tidak terlihat niat atau kehendak terdakwa untuk memberikan bantuan atau kemudahan kepada kelompok Ramadhan Ulhaq als Deni dan menyembunyikan keberadaan Fajar als Can sebagai pelaku tindak pidana terorisme ;
- Bahwa berdasarkan uraian tersebut unsur ini (Dengan Sengaja) tidak terbukti secara sah menurut hukum;

Dan pada akhirnya penasehat hukum terdakwa mohon agar Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

- 1 Menyatakan terdakwa Ro Adi Putra alias Rio alias Abu Ridho alias Wewe bin Yamin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan kedua Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;



- 2 Menyatakan tuntutan sdr.Jaksa Penuntut terhadap diri terdakwa terkait dengan tindak pidana terorisme tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;
- 3 Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan terkait dengan tindak pidana terorisme;
- 4 Menetapkan biaya perkara ditanggung oleh Negara ;

atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur berpendapat lain , maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta menyadari kesalahannya selama ini dan pada akhirnya Terdakwa mohon keringanan hukuman;

Menimbang ; bahwa atas pembelaan /pledoi tersebut, Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Replik secara tertulis, melainkan secara lisan menyatakan tetap pada tuntutanannya, demikian pula atas Replik yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya diatas;

Menimbang; bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini , karena telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut;

PERTAMA:

----- Bahwa terdakwa RIO ADIPUTRA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE Bin YAMIN , SANTOSA (DPO), RAMADHAN ULHAQ (berkas terpisah), IRON alias ANGGA (DPO), AZAN alias FARIZ (DPO), ATIF alias ETO (berkas terpisah), JEK (DPO), pada bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Bima Nusatenggara Barat yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 56/KMA/SK/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus



perkara pidana atas nama terdakwa RIO ADIPUTRA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE Bin YAMIN melakukan **permufakatan jahat**, **percobaan atau pembantuan untuk melakukan tindak pidana terorisme**, dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan bermaksud untuk menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa atau harta benda orang lain, atau untuk menimbulkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis, atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau **fasilitas internasional**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2008 terdakwa mengikuti kajian khusus bertempat di Masjid Baitul Makmur yang beralamat di Kampung Na'e Kecamatan Rasa Na'e Barat Kota Bima yang diadakan oleh ustad Iskandar (terpidana teroris) yang diadakan setiap malam minggu, setelah sholat Isya hingga pukul 21.30 wita yang diikuti oleh sekitar 7 atau 8 orang diantaranya;
 - 1 Terdakwa Rio alias Abu Ridho;
 - 2 Sahmal;
 3. Firdaus alias David;
 4. Abdul Hamid;
 - 5 Sahal alias Roni;
 - 6 Pahrul alias Abu Fatih;
 - 7 Abdul Aziz;

Dimana materi yang diajarkan oleh ustad Iskandar antara lain:

- 1 Kafir demokrasi: yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contohnya Pemerintah Indonesia, Malaysia dll;
- 2 Thogut dan ashorthogut. Thogut yaitu yang melampaui, ada macam-macam thogut, yaitu setan, setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pimpinan yang tidak menjalankan syariat islam contohnya Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll, orang yang rela



dan ridho diibadatin/disembah/di agung-agungkan, contohnya ulama – ulama yang diagung-agungkan oleh Pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal-hal yang ghoib sedangkan tentang anshoruthogut , orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus didakwahi, jika menolak harus diperangi dengan cara jihad/perang dengan senjata sesuai dengan jamannya, jaman dahulu dengan pedang, sedangkan sekarang dengan senjata api, bom, untuk menegakkan syariat Islam;

- Bahwa awal tahun 2010 terdakwa mengalami kecelakaan hingga kakinya patah sehingga tidak bisa mengikuti kajian. Kemudian setelah sembuh yaitu pada bulan September 2011, terdakwa aktif kembali mengikuti kajian di masjid Al-Istiqomah yang berlamat di Kelurahan Penato'i, Kecamatan Mpunda Kota Bima, yang ternyata anggotanya sudah bertambah banyak yaitu sekitar 70 orang antara lain:

- 1 Billy alias Rahmat Hisbuloh (terpidana teroris);
- 2 Solihin alias Abu Rumaiso (terpidana teroris);
- 3 Dedi Irawan (terpidana teroris);
- 4 Fajar alis Can (DPO);
- 5 Oni alias Khotob alias Rafi (terpidana teroris);
- 6 Amar alias Abu Said (Penatoi);
- 7 Muklis alias Abu Said (Penatoi)
- 8 Saeful alias Abu Mutia (Penatoi);
- 9 Zaenudin (Penatoi);
- 10 Firdaus alias Abu Fariz (Penatoi);
- 11 Taufik alias Opi alias Abu Afjal (Penatoi);
- 12 Arkam (Penatoi);
- 13 Boli alias Arief (Penatoi);
- 14 Azhar alias Abu Wildan (Penatoi)
- 15 Rifai alias Abu Dikin (Penatoi);
- 16 Gunawan alias Abu Fukaihah (Penatoi);
- 17 Ikhwan alias Iwan alias Abu Azam (Penatoi);
- 18 Joko alias Muaz asal Jawa (meninggal dunia);
- 19 Furqon (Penatoi);



- 20 Marwan alias bang Wen (Penatoi);
- 21 Gufron alias Obo (Pedaraga tinggal di Penatoi);
- 22 Saeful alias Abu Mutiah (Penatoi);
- 23 Samsul alias Aba Cu (Penatoi);
- 24 Muslimin alias Caplin (Pedaraga tinggal di Penatoi);
- 25 Lahmudin alias Abu Ahmad (Penatoi);
- 26 Tamrin alias Abah Tambrin (Penatoi);
- 27 Yadin alias Abu Didin (Rontu);
- 28 Nandar alias Abu Sulton (Penatoi);
- 29 Abdillah alias Abu Muat alias Guru Dole (Penatoi);
- 30 Amir alias Dance (saat ini di Poso);
- 31 Rosid alias Olga (DPO/Penatoi);
- 32 Rizal alias Abu Kudama alias Rizal Jahit (Penatoi);
- 33 Sukron (asli Padang tinggal di Penatoi);
- 34 Hadi alias Boxer (Nusantara tinggal di Penatoi);
- 35 Yusuf (bapaknya Rizal/Penatoi);
- 36 Aco (Penatoi);
- 37 Salu (Penatoi);
- 38 Ridwan (Pedaraga);
- 39 Iwan alias Abu Izzul (Penatoi) ipar Fajar alias Can;
- 40 Safaruddin alias Sefo (Penatoi);
- 41 Ajang alias faris (Penatoi)/DPO Poso;
- 42 Udin alias Kebo (Penatoi);
- 43 Din alias Tajudin alias Din Ayam Potong (Pedaraga Bima);
- 44 Faruq alias Abu Ridho (Pedaraga Bima);
- 45 Yul alias Ygen (Pedaraga);
- 46 Muksin alias Abu Aisya (Pedaraga);
- 47 Saud alias Abu Fian (Pedaraga);
- 48 Nasarudin (Pedaraga);
- 49 Muhammad Soleh alias Ile (Pedaraga);
- 50 Ahmad alias Hima (Pedaraga);



- 51 Ridwan alias Boa (Penatoi);
- 52 Ridwan (Penaraga);
- 53 Din (Sumbawa);
- 54 Hendra (Penaraga) PNS Puskesmas Bima;
- 55 M.Soleh (Penaraga);
- 56 Rian (Penaraga);
- 57 Agus (orang jawa tinggal di Paruga);
- 58 Tohir alias Abu Laras (Penaraga) karyawan Dr.Gigi.
Yuni Ardhie sopir pedagang sembako;
- 59 Agus (karyawan sebagai sales Dr.Gigi. Yuni
Ardhiye) Penaraga;
- 60 Arif alias Doni (di Poso);
- 61 Sogir alias Budi (di Poso);
- 62 Safrudin (Penatoi);
- 63 Deni (Penatoi/kap);
- 64 Reza Padang alias Dalbo (ke Suriah);
- 65 Sahal alias Roni alias Abu Nuhul (orang Padang
tinggal di Bima/pergi ke Suriah);
- 66 Abduh alias beni alias Abu Yusuf(orang Padang
tinggal di Bima/pergi ke Suriah);
- 67 Ust.Muhammad Zaedon alias Abu Silmi
(Kp.Melayu Bima);
- 68 Wildan alias Bayu alias Wiro (Penaraga);
- 69 Utsad Lahmudin alias Abu Ahmad (Penatoi);

- Bahwa selama mengikuti kajian khusus tersebut, pada akhirnya terdakwa mengetahui beberapa orang Bima yang bergabung pada kelompok Santoso di Poso yakni melakukan perjuangan jihad fisabilillah menggunakan senjata maupun bahan peledak dalam rangka penegakkan syariat islam di Indonesia, khususnya di Poso maupun di Bima. Perbuatan Santoso melakukan teror di Poso maupun di Bima;
- Bahwa orang-orang asal Bima yang berada di Poso atau pernah bergabung dengan kelompok di Poso yang terdkawa ketahui antara lain;

1 Iron , sekarang masih bergabung di Poso;



- 2 Azan alias Fariz, sekarang masih di Poso;
- 3 Amir alias Dance , sekarang masih di Poso;
- 4 Billy alias Rahmat Hisbuloh, (terpidana teroris);
- 5 Solihin alias Abu Rumaiso, (terpidana terorisme);
- 6 Dedi Irawan, (terpidana terorisme);
- 7 Fajar alias can pernah ke Poso (DPO Poso dan penembakan polisi di Bima);
- 8 Joko alias Muaz (mati tertembak, pernah ke Poso diduga pelaku penggorokan 2 (dua) anggota di Poso dan diduga pelaku penembakan anggota polisi di Bima);
- 9 Furqon, pernah ke Poso;
- 10 Amir alias Dance , sekarang masih bergabung di Poso;
- 11 Hadi alias Boxer, pernah ke Poso;
- 12 Arif alias Doni,(adiknya Budi alias Sogir), sekarang masih di Poso;
- 13 Budi alias Sogir, pernah ke Poso;
- 14 Reza Padang alias Dalbo pernah ke Poso, (sekarang ke Suriah);
- 15 Wildan alias Bayu alias Wiro, pernah ke Poso;

- Bahwa pada bulan September 2014 terdakwa mengenal melalui Face book Iron alias Angga setelah dikenalkan oleh sdr. Fariz alias Azan (DPO), sehingga sejak terdakwa dikenalkan oleh Fariz alias Azan tersebut , selanjutnya terdakwa mengadakan komunikasi dengan Iron melalui face book terdakwa akun “ Rido Albiruni” sedangkan akun iron adalah “ sang Singa”. Terdakwa mengetahui iron alias Angga adalah asal Bima yang sedang berjuang di Poso bergabung dengan kelompok Poso, namun selama ini terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan yang bersangkutan/Iron;



- Bahwa dalam percakapan melalui face book, Iron alias Angga meminta untuk dicarikan ikhwan Bima yang mau membantu mencarikan dana/uang untuk para umahat yang ditinggalkan oleh suaminya, namun karena tidak ada ikhwan yang bersedia dan terdorong rasa ingin membantu, maka akhirnya terdakwa menawarkan diri untuk membantu, sehingga akhirnya oleh Iron alias Angga terdakwa diarahkan supaya bergabung dengan Ramadhan Ulhaq alias Deni (berkas terpisah) dan Fajar alias Can (DPO);
- Bahwa yang menjadi motivasi terdakwa mengikuti perintah dari sdr.Iron alias Angga untuk bergabung dengan kelompok Ramadhan Ulhaq alias Deni dan Fajar alias Can kerana terdakwa menganggap bahwa apa yang dilakukan ikhwan-ikhwan selama ini baik yang dilakukan di Poso maupun di Bima adalah bentuk jihad fisabilillah dalam penegakkan syariat Islam yang dilakukan dengan teror;
- Bahwa peran terdakwa setelah bergabung dengan kelompok Ramadhan Ulhaq alias Deni dan Fajar alias Can adalah:
 - 1 Terdakwa ditugaskan oleh Ramadhan Ulhaq alias Deni utuk mencari dana/infak kepada ikhwan-ikhwan yang ada di Bima untuk disalurkan kepada para umahat;
 - 2 Terdakwa ditugaskan oleh Ramadhan Ulhaq alias Deni untuk menyalurkan uang kepada isteri-isteri (umahat) ikhwan-ikhwan yang ditinggalkan oleh suaminya baik yang meninggal dunia karena ditembak polisi, yang dipenjara, yang melarikan diri karena DPO oleh pihak kepolisian maupun ikhwan-ikhwan yang sedang berada di Poso bergabung dengan kelompok Poso/Santoso;
- Bahwa yang dilakukan terdakwa selanjutnya adalah :



- Pada awal Oktober 2014, terdakwa menghubungi beberapa ikhwan via whats saap untuk meminta infaq guna disalurkan kepada para umahat antara lain :

- 1 Kepada ikhwan bernama Hafid alias Abu Nabila alias Abu Ibrohim yang akhirnya memberi infaq sebesar Rp. 500.000 ,-;
- 2 Kepada ikhwan bernama Fadli alias Abu Nusaibah, yang memberi infaq sebesar Rp.500.000 ,- yang terdakwa terima saat bertemu di pondok Abu Bakar Asidiq Penatoi;
- 3 Kepada ikhwan bernama Lahmudin alias Abu Ahmad secara langsung dirumahnya, yang memberi infaksebesar Rp.500.000 ,;

Setelah uang terkumpul sebesar Rp. 1.500.000 ,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), oleh terdakwa digunakan :

- 1 Untuk membeli dua buah tiket kapal laut umahat Nisa dan Jek sebesar Rp.500.000 ,- pergi ke Poso;
- 2 Untuk membeli baha-bahan Bom oleh Atif alias Eto sebesar Rp.700.000 ,-;



3 Sisanya sebesar Rp. 300.000 ,- untuk ongkos ojek/sewa sepeda motor;

- Bulan Desember 2014, terdakwa dan Ramadhan Ulhaq alias Deni bertemu di Kampung Nae, didepan masjid Baitul Makmur yang ada di Kampung Nae, dimana saat itu Deni memberi uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 ,- rupiah, untuk supaya dikasihkan kepada Furqon. Setelah itu terdakwa mendapat uang dari Din Sumbawa sebesar Rp. 1.000.000 ,-. Dan atas perintah sdr. Fariz alias Azan uang dikirimkan ke nomor rekening atas nama Sri Endangrahayu di BNI Cabang Palu;
- Bahwa tentang uang Rp.700.000 ,- yang oleh terdakwa dibelikan bahan peledak berawal dari:
 - a Sekitar bulan September 2014 terdakwa pernah komunikasi dengan Santoso alias Abu Wardah sebanyak satu kali via whats saap menggunakan Hp milik terdakwa merek *lenovo* dimana kata-katanya terdakwa tulis yaitu “ *Asalamualaikum, saya Ridho*” kemudian dijawab oleh Santoso “ *Alaikumsalam, semoga antum dalam lindungan Allah*” sehingga terdakwa jawab lagi “ *Amien....* “ ,kemudian Santoso menjawab lagi “ *tolong antum cari pupuk, cari di nelayan*”, setelah itu komunikasi dengan terdakwa Santoso berhenti;
 - b Karena terdakwa tidak mengerti maksud Santoso yang menyuruh mencari pupuk di nelayan, beberapa hari kemudian terdakwa konfirmasi perintah tersebut kepada Ramadahan Ulhaq alias Deni juga via whats saap , dan dijawab oleh Deni “ *biasa itu Bos pertamanya memang menguji orang*”, setelah mendapat jawaban demikian dari Deni , sehingga terdakwa berpendapat bahwa terdakwa sedang diuji oleh Santoso, karena terdakwa termasuk orang baru bergabung;
 - c Beberapa hari kemudian terdakwa mendapat whats saap dari Iron yang menanyakan “ *apa kata Bos*”, sehingga terdakwa jawab “ *saya disuruh cari pupuk di nelayan* “, dan Iron menjawab “ *antum cari ke Wera,*



- kerumahnya Sukur” sehingga terdakwa jawab “ Iya nanti insa Allah hari Ahad saya pergi” , setelah itu komunikasi berhenti;*
- d Pada hari Sabtu terdakwa mendapat whats saap dari Iron yang isinya *“antum jangan ke wera dulu, tunggu ikhwan yang asli wera dia mau pulang ke Bima, liburan kuliah, nanti antum sama dia ke wera ”* sehingga terdakwa jawab *“ insa Allah ”*, namun setelah ditunggu-tunggu tidak ada ikhwan yang datang menemui terdakwa ;
- e Pada awal Nopember 2014, setelah shalat subuh terdakwa mendapat whats saap dari ikhwan yang bernama Jek yang isinya *“ abang lagi dimana”* sehingga terdakwa jawab *“saya di masjid Baitul Makmur”* kemudian Jek menjawab *“ saya akan kesitu/masjid”*, sehingga terdakwa jawab *“ iya silahkan”*, tidak berapa lama kemudian datang ikhwan yang bernama Jek menemui terdakwa di masjid, setelah ketemu kemudian jabatan tangan, setelah itu Jek menyerahkan power bank/casan Hp sambil mengatakan *“ini titipan fajar, tolong kasihkan”* sehingga terdakwa menjawab *“ iya insa Allah”* setelah itu kemudian terdakwa mengatakan *‘ kapan kita ke Wera”*, namun Jek bukannya menjawab melainkan terlihat bingung, sehingga terdakwa tidak melanjutkan lagi pembicaraan, setelah penyerahan barang/power bank/casan Hp mereka berpisah;
- f Dua tiga hari kemudian terdakwa mendapat whats saap dari Jek yang isinya *“kalau mau ke Wera sekarang aja saya tunggu dilapangan Tawali”* sehingga terdakwa jawab *insa Allah habis duhur karena sekarang saya lagi kerja”* sehingga dijawab oleh Jek *“ oke siipp”*;
- g Benar seelah shalat duhur terdakwa menuju Tawali menggunakan sepeda motor dapat sewa dari ojek, untuk menjemput Jek, dan setelah ketemu dengan Jek kemudian mereka berdua pergi menuju Wera Sangiang dengan maksud mau membeli pupuk di Ama/Bpk.Sukur, namun ternyata dirumahnya Ama Sukur banyak orang, sehingga terdakwa memutuskan tidak jadi membeli pupuk ditempat itu, sehingga selanjutnya mereka berdua kembali ke Bima dan mengantarkan Jek ke Pondok Darul Hikmah, dan disana terdakwa sempat berjumpa dengan Atif alias Eto, yang pada akhirnya tinggal/kontrak/kos di Kampung terdakwa/desa Nae;



- h Pada bulan Desember 2014 Atis alias Eto menyuruh terdakwa untuk mencari sepeda motor yang akan digunakan untuk membeli pupuk, sehingga permintaannya tersebut terdakwa turuti dengan menyewa dari ojek, dimana Atif alias Eto membeli pupuk tersebut sebanyak dua kali setiap hari Sabtu;
- i Dua minggu kemudian (setelah pembelian pupuk yang kedua) saat terdakwa pulang dari masjid bersama-sama dengan Atif alias Eto, diperjalanan Atif alias Eto mengatakan “*masih Rp.700 ribu*” sehingga Atif alias Eto mengatakan lagi “*ya udah kasihkan ke saya buat beli pupuk*” sehingga terdakwa menjawab “*oke*” dan esok harinya sekitar jam 07.00 wita, terdakwa mengantarkan uang sebesar Rp. 700 ribu kepada Atif alias Eto;
- j Benar sekitar awal Januari 2015, setelah shalat Maghrib Atif alias Eto mengatakan kepada terdakwa “*dirumah ada lemari ngga*” sehingga terdakwa jawa “*ada*”, kemudian dia bilang lagi “*pupuk itu simpan dirumah antum saja, karena dirumah saya nggak ada lemari, soalnya barang itu ndak boleh dingin, kalau dingin ngga berfungsi*” sehingga terdakwa jawab “*iya oke*” kemudian dia bilang lagi “*sebelum ditaro dilemari barang itu dibungkus dulu pakai kain, biar tetap hangat*” sehingga terdakwa jawab “*oke*”;
- k Benar esok harinya setelah shalat Subuh terdakwa mengambil barangnya (pupuk) dikontrakannya Atif alias Eto, setelah itu barang yang terbungkus dalam plastik hitam dan didobel plastik biru, kemudian terdakwa bawa kerumahnya, kemudian pupuk tersebut oleh terdakwa dibungkus lagi dengan kain selanjutnya terdakwa taruh dilemari;
- l Terdakwa mengetahui bahwa hingga pupuk tersebut diharuskan selalalu hangat karena jika barangnya dingin maka akan tidak berfungsi, dan terdakwa tahu bahwa pupuk tersebut akan digunakan sebagai salah satu bahan campuran pembuatan bom, sehingga dalam hal ini pupuk tersebut harus tetap dalam kondisi baik/hangat. Terdakwa mengerti tentang cara-cara membuat bahan isian bom, setelah mempelajarinya di internet, yang mana salah satu bahannya adalah pupuk, namun demikian selama ini terdakwa belum pernah mempraktekannya/membuatnya;



- Bahwa tindakan terdakwa mengumpulkan uang selanjutnya uang tersebut dibelikan tiket kapal atas nama Nisa dan Jek untuk pergi ke Poso, atas perintah Sdr.Faris alias Azan uang dikirimkan ke nomor rekening atas nama Sri Endang Rahayu di BNI Cabang Palu untuk kepentingan kelompok Santoso yang ada di Bima merupakan bentuk bantuan dan dukungan terdakwa kepada kegiatan kelompok Santoso yang selama ini telah melakukan teror baik di Poso maupun di Bima dan terdakwa mengetahui serta menghendakinya;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 15 Jo Pasal 7 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 Tentang pemberantasan tindak pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang.

ATAU

KEDUA:

----- Bahwa terdakwa RIO ADIPUTRA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE Bin YAMIN , pada bulan September tahun 2014 sampai dengan bulan Januari tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu antara tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 bertempat di Bima Nusatenggara Barat yang berdasarkan Pasal 85 KUHAP dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor. 56/KMA/SK/V/2015 tanggal 15 Mei 2015 tentang Penunjukkan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara pidana atas nama terdakwa RIO ADIPUTRA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE Bin YAMIN dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 2008 terdakwa mengikuti kajian khusus bertempat di Masjid Baitul Makmur yang beralamat di Kampung na'e Kecamatan



Rasa Na'e Barat Kota Bima yang diadakan oleh ustad Iskandar (terpidana teroris) yang diadakan setiap malam minggu, setelah sholat isya hingga pukul 21.30 wita yang diikuti oleh sekitar 7 atau 8 orang diantaranya;

1. Terdakwa Rio alias Abu Ridho;
 - 1 Sahmal;
3. Firdaus alias David;
4. Abdul Hamid;
5. Sahal alias Roni;
 - 6 Pahrul alias Abu Fatih;
 - 7 Abdul Aziz;

Dimana materi yang diajarkan oleh ustad Iskandari antara lain:

- 1). Kafir demokrasi: yaitu semua pemerintahan yang menjalankan sistem demokrasi yang tidak berlandaskan Syariat islam, karena tidak sesuai dengan hukum Islam, karena meletakkan hukum diatas tangan manusia yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan sunnah, karena hukum itu hanya milik Allah, contohnya Pemerintah Indonesia, Malaysia dll;
- 2). Thogut dan ashorthogut. Thogut yaitu yang melampaui, ada macam-macam thogut, yaitu setan, setan dari jenis manusia yaitu orang-orang yang menentang Allah, pimpinan yang tidak menjalankan syariat islam contohnya Kepala Negara Indonesia, Malaysia dll , orang yang rela dan ridho diibadatin/disembah/di agung-agungkan, contohnya ulama-ulama yang diagung-agungkan oleh Pengikutnya, dukun yaitu orang mengaku mengetahui hal-hal yang ghoib sedangkan tentang anshoruthogut , orang-orang tersebut yang termasuk dalam kafir demokrasi dan thogut harus didakwahi, jika menolak harus diperangi dengan cara jihad/perang dengan senjata sesuai dengan jamannya, jaman dahulu dengan pedang, sedangkan sekarang dengan senjata api, bom, untuk menegakkan syariat Islam;
- Bahwa awal tahun 2010 terdakwa mengalami kecelakaan hingga kakinya patah sehingga tidak bisa mengikuti kajian. Kemudian setelah sembuh yaitu pada bulan September 2011, terdakwa aktif kembali mengikuti kajian di masjid Al-Istiqomah yang berlatam di Kelurahan Penato'i, Kecamatan Mpunda Kota Bima, yang ternyata anggotanya sudah



bertambah banyak yaitu sekitar 70 orang salah satu diantaranya Fajar alias Can (DPO);

- Bahwa selama mengikuti kajian khusus tersebut, pada akhirnya terdakwa mengetahui beberapa orang Bima yang bergabung pada kelompok Santoso di Poso yakni melakukan perjuangan jihad fisabilillah menggunakan senjata mepun bahan peledak dalam rangka penegakkan syariat islam di Indonesia, khususnya di Poso mapun di Bima. Perbuatan Santoso melakukan teror di Poso maupun di Bima;
- Bahwa orang-orang asal Bima yang berada di Poso atau pernah bergabung dengan kelompok di Poso yang terdkawa ketahui antara lain;
 - 1 Iron , sekarang masih bergabung di Poso;
 - 2 Azan alias Fariz, sekarang masih di Poso;
 - 3 Amir alias Dance , sekarang masih di Poso;
 - 4 Billy alias Rahmat Hisbuloh, (terpisan teror);
 - 5 Solihin alias Asbu Rumaiso, (terpidana terorisme);
 - 6 Dedi Irawan, (terpidana terorisme);
 - 7 Fajar alias can pernah ke Poso (DPO Poso dan penembakan polisi di Bima);
 - 8 Joko alias Muaz (mati tertembak, pernah kePoso diduga pelaku penggorokan 2 (dua) anggota di Poso dan diduga pelaku penembakan anggota polisi di Bima);
 - 9 Furqon, penah ke Poso;
 - 10 Amir alias Dance , sekarang masih begabung di Poso;
 - 11 Hadi alias Boxer, pernah ke Poso;



- 12 Arif alias Doni,(adiknya Budi alias Sogir), sekarang masih di Poso;
- 13 Budi alias Sogir, pernah ke Poso;
- 14 Reza Padang alias Dalbo pernah ke Poso, (sekarang ke Suriah);
- 15 Wildan alias Bayu alias Wiro, pernah ke Poso;

- Bahwa pada bulan September 2014 terdakwa mengenal melalui Face book Iron alias Angga setelah dikenalkan oleh sdr. Fariz alias Azan (DPO), sehingga sejak terdakwa dikenalkan oleh Fariz alias Azan tersebut , selanjutnya terdakwa mengadakan komunikasi dengan Iron melalui face book terdakwa akun “ Rido Albiruni” sedangkan akun iron adalah “ sang Singa”. Terdakwa mengetahui Iron alias Angga adalah asal Bima yang sedang berjuang di Poso bergabung dengan kelompok Poso, namun selama ini terdakwa tidak pernah bertemu langsung dengan yang bersangkutan/Iron;
- Bahwa dalam percakapan melalui face book, Iron alias Angga meminta untuk dicarikan ikhwan Bima yang mau membantu mencarikan dana/uang untuk para umahat yang ditinggalkan oleh suaminya, namun karena tidak ada ikhwan yang bersedia dan terdorong rasa ingin membantu, maka akhirnya terdakwa menawarkan diri untuk membantu, sehingga akhirnya oleh Iron alias Angga terdakwa diarahkan supaya bergabung dengan Ramadhan Ulhaq alias Deni (berkas terpisah) dan Fajar alias Can (DPO);
- Bahwa yang menjadi motivasi terdakwa mengikuti perintah dari sdr.Iron alias Angga untuk bergabung dengan kelompok Ramadhan Ulhaq alias Deni dan Fajar alias Can karena terdakwa menganggap bahwa apa yang dilakukan ikhwan-ikhwan selama ini baik yang dilakukan di Poso maupun di Bima adalah bentuk jihad fisabilillah dalam penegakkan syariat Islam yang dilakukan dengan teror;
- Bahwa peran terdakwa setelah bergabung dengan kelompok Ramadhan Ulhaq alias Deni dan Fajar alias Can adalah:

1 Terdakwa ditugaskan oleh Ramadhan Ulhaq alias Deni untuk



mencari dana/infak kepada ikhwan-ikhwan yang ada di Bima untuk disalurkan kepada para umahat;

2 Terdakwa ditugaskan oleh Ramadhan Ulhaq alias Deni untuk menyalurkan uang kepada isteri-isteri (umahat) ikhwan-ikhwan yang ditinggalkan oleh suaminya baik yang meninggal dunia karena ditembak polisi, yang dipenjara, yang melarikan diri karena DPO oleh pihak kepolisian maupun ikhwan-ikhwan yang sedang berada di Poso bergabung dengan kelompok Poso/Santoso;

- Bahwa hubungan terdakwa dengan Ramadhan Ulhaq alias Deni maupun dengan Fajar alias Can semakin dekat, sehingga pada hari Kamis tanggal 8 Januari sekitar jam 03.00 wita bertempat di belakang kantor Pemda Kabupaten Bima lama yang sudah terbakar Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima, terdakwa dan Ramadhan Ulhaq ditangkap oleh polisi, sedangkan Fajar Alias Can berhasil melarikan diri. Kedatangan terdakwa kelokasi tersebut (belakang kantor Pemda Kabupaten Bima lama yang sudah terbakar Kelurahan Penatoi Kecamatan Mpunda Kota Bima) atas perintah dari Fajar alias Can (DPO);
- Bahwa terdakwa mau mengikuti perintah dari Fajar alias Can untuk bergabung di lokasi tersebut ,karena mereka adalah teman satu kelompok dengan terdakwa dalam perjuangan menegakkan syariat Islam , dimana terdakwa sudah mengenal Fajar alias Can sejak sekitar 2011, karena sama-sama satu tempat pengajian yaitu saat pengajian bertempat di masjid Istiqomah Penatoi yang diselenggarakan oleh ustad Iskandar;



- Bahwa sejak sekitar tahun 2013 terdakwa telah mengetahui bahwa Fajar alias Can adalah salah seorang yang di DPO oleh pihak kepolisian sehubungan dengan beberapa kasus di Poso ,hal tersebut terdakwa ketahuinya dari internet dan juga dari ikhwan-ikhwan yang ada di Bima ;
- Bahwa setelah terdakwa bergabung dengan kelompok Bima dalam rangka mendukung perjuangan kelompok Poso yaitu pada bulan September 2014 akhirnya antara terdakwa dengan Fajar alias Can sering mengadakan komunikasi via whats saap;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 malam Minggu sekitar jam 2100 wita hingga jam 22.15 wita (sebelum Jek dan Nisa berangkat ke Poso), terdakwa bertemu dengan Fajar alias Can bertempat di Pondok Darul Hikmah yang ada di Kampung Soncolela, dalam rangka perpisahan sambil bakar ayam dengan Jek yang mau berangkat ke Poso , dimana saat itu terdakwa berkumpul bersama-sama dengan Fajar alias Can, Jek, Atif alias Eto , ustad Sheif dan satu orang lagi anak pondok yang tidak terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa pada bulan Desember 2014, sekitar jam 16.00 wita sampai jam 17.30 wita terdakwa bertemu kembali dengan Fajar alias Can bertempat di Pantai Kolo Pesisir Bima dalam acara bakar ayam dimana yang hadir saat itu : Fajar alias Can, Gufron alias Obo, Aco (nama panggilan) , dan dua orang ikhwan yang tidak terdakwa ketahui namanya;
- Bahwa terdakwa tidak lapor kepada pihak kepolisian padahal sejak tahun 2013 terdakwa mengetahui bahwa Fajar alias Can adalah salah seorang DPO pihak kepolisian sehubungan dengan beberapa kasus di Poso, hal tersebut dikarenakan pada prinsipnya Fajar alias Can adalah teman terdakwa, atau sesama anggota kelompok Bima yang sedang berjihad dalam rangka menegakkan syariat Islam, sehingga terdakwa wajib/harus melindungi ikhwan-ikhwan yang sedang berjuan mengakkan syariat Islam termasuk didalamnya Fajar alias Can, meskipun dilakukan dengan cara teror;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002



Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme yang berdasarkan Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 telah ditetapkan menjadi undang-undang,

Menimbang; bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, dibawah sumpah telah memberikan keterangan selengkapnya sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. Saksi. BUSRON ABU BAKAR alias BUSRAH alias ATIF alias DAN;

- Bahwa benar pada hari minggu tanggal 12 April 2015 sekitar jam. 18.30 wita setelah shalat maghrib di gang Masjid Kp.Na'e Kel.Na'e Kota Bima Prop.Nusa Tenggara Barat;
- Bahwa benar pada sekitar awal Desember 2014 saksi kenal dengan terdakwa;
- Bahwa benar ketika itu saksi tinggal di kos-kosan yang berlamat di Lorong Kel.Na'e Kota Bima;
- Bahwa benar sebelumnya saksi juga pernah ketemu dengan terdakwa di Pondok pesantren Darul Alhikmah;
- Bahwa benar saat main bola di pondok tersebut saksi bertemu dengan Zaki alias Aziz bersama terdakwa ;
- Bahwa benar yang mengajak terdakwa (Abu Ridho) bertemu dengan saksi adalah Zaki alias Azis untuk menanyakan kejelasan apakah saksi mau bergabung lagi dengan kelompok Santoso di Poso;
- Bahwa benar saat itu saksi menjawab belum, karena saksi masih usaha roti untuk melunasi hutang;
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa sebatas sebagai jamaah masjid dan karena bertetangga;
- Bahwa benar hanya saat shalat berjamaah saja saksi bertemu dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah dimintai bantuan oleh Zaki alias Azis untuk membelikan pupuk;



- Bahwa benar Zaki alias Azis juga menyuruh saksi agar minta uang kepada terdakwa untuk membeli pupuk tersebut;
- Bahwa benar atas perintah dari Zaki alias Azis, kemudian saksi menghubungi terdakwa dan mengatakan kepada terdakwa bahwa saksi disuruh oleh Zaki alias Azis untuk membeli pupuk dan uangnya agar meminta kepada terdakwa ;
- Bahwa benar sebelum berangkat membeli pupuk, saksi menemui terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 750.000 ,-;
- Bahwa benar setelah menerima uang dari terdakwa, kemudian saksi berangkat membeli pupuk di kampung Wera dengan rute yang dipandu oleh Zaki alias Azis ;
- Bahwa benar sesampainya di kampung tersebut, Zaki alias Azis mengarahkan saksi agar bertemu dengan orang tersebut di terminal Wera ;
- Bahwa sekitar setengah jam kemudian datang seseorang yang langsung menemui saksi dan menyerahkan pupuk sebanyak 5 (lima) Kg kepada saksi, dan saksi langsung menyerahkan uangnya;
- Bahwa benar kemudian pupuk tersebut saksi bawa pulang dan saksi simpan di rumah kos-kosan saksi;
- Bahwa benar Zaki alias Azis meminta juga kepada saksi agar pupuk tersebut jangan disimpan ditempat yang dingin;
- Bahwa benar karena dirumah saksi tidak mempunyai lemari, takut nantinya pupuk tersebut terkena udara dingin, kemudian pada minggu awal Januari 2015 pupuk tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan saksi meminta kepada terdakwa agar menyimpan pupuk tersebut serta berpesan agar pupuk tersebut jangan disimpan ditempat yang dingin;
- Bahwa benarsaksi tidak mengetahui pupuk tersebut untuk apa dan mengapa tidak boleh ditaruh ditempat yang dingin;
- Bahwa benar setelah pupuk tersebut saksi serahkan kepada terdakwa, saksi tidak mengetahui lagi, dikemanakan pupuk tersebut oleh terdakwa;
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti pelatihan militer di Poso bersama teman yang lain ;



- Bahwa benar saksi tidak mengetahui apakah terdakwa pernah mengikuti pelatihan militer atau tidak;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan, hanya saja uang yang terdakwa berikan kepada saksi untuk membeli pupuk atas perintah Zaki alias Azis bukan Rp.750.000 ,- melainkan hanya Rp.700.000 ,-;

2. Saksi. SAIFUDIN MUHTAR alias FUDI alias SARI alias DAVID alias

HERMAN alias USTAD SAIF:

- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa benar pada bulan Nopember tahun 2012 saksi kenal dengan terdakwa, dimana ketika itu dalam acara bakar ayam di pondok pesantren Darul Hikmah Kota Bima;
- Bahwa benar ketika itu saksi diajak oleh Busron;
- Bahwa benar saksi mengenal terdakwa dengan nama Rio;
- Bahwa benar waktu acara bakar ayam tersebut ada Zaki, Busron, Muslim Syaban dan Fajar;
- Bahwa benar saksi dan Busron masuk sebagai anggota jamaah ansarut tauhid ;
- Bahwa benar setelah kejadian Bom meledak di pompa UBK saksi pernah diajak ke Poso oleh Jipo dan dibawa ke Taman Jeka , ke Gunung Biru untuk mengikuti pelatihan dan ketika di Poso saksi tidak pernah bertemu dengan Jaki;
- Bahwa benar selain saksi ada ikhwan-ikhwan dari Bima yang juga dikirim ke Poso yaitu Bachtiar, Solahudin (alm), Arif dan Dedi Irawan, hal tersebut saksi ketahui karena saksi lah yang mencarikan tempat kost atas perintah Jipo sebelum mereka bergabung dengan Santoso di gunung;
- Bahwa benar kemudian pada akhir tahun 2012 saksi pulang ke Bima dan mendengar ada penembakan anggota kepolisian;



- Bahwa benar sekitar tahun 2013 saksi pernah diminta oleh Muaz untuk kembali ke Poso, namun saat itu saksi menolak dengan alasan masih banyak hutang;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi. SYARIFUDIN alias RAJA alias ABU FAIROH ;

- Bahwa benar saksi baru kenal dengan terdakwa ketika sama-sama ditahan di Mako Brimob sehingga saksi tidak mengetahui mengenai terdakwa;
- Bahwa benar saksi ditangkap karena kasus penembakan Kapolsek di Bima;
- Bahwa benar ketika kejadian tersebut saksi berperan sebagai joki yang membawa sepeda motor;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Deni pada awal tahun 2014 dimana ketika itu yang mengenalkan saksi dengan Deni adalah Nur als Adnan;
- Bahwa benar setelah itu saksi sering bertemu dengan Deni dalam rangka pelaksanaan amaliah/penembakan dan kemudian bertemu dengan Fajar als Can;
- Bahwa benar bersama Fajar als Can ,saksi melakukan amaliah/penembakan kepada Kapolsek Ambalawi bertempat di jalan raya Wera hingga meninggal dunia;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

4. Saksi. RAMADHAN ULHAQ alias DENI;

- Bahwa benar sejak tahun 2011 saksi kenal terdakwa karena sama-sama sebagai jamaah di masjid Istiqomah Penatoi Kota Bima;
- Bahwa benar kemudian pada bulan September 2015 terdakwa mulai bergabung dengan kelompok saksi yaitu yang dikenal dengan kelompok Bima;



- Bahwa benar pada bulan September 2014, terdakwa pernah bertanya kepada saksi melalui was up “ *cari pupuk dimana*” dan saksi jawab “ *itu Cuma ngetes kamu doang, karena kamu orang baru* “;
- Bahwa benar yang dimaksud dengan “ *orang baru* ” adalah karena terdakwa baru bergabung dengan kelompok teroris Bima;
- Bahwa benar ketika mulai bergabung dengan kelompok saksi , saksi menugaskan kepada terdakwa untuk mencari dana infak untuk umahat, yaitu para isteri yang ditinggalkan oleh suaminya yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam;
- Bahwa benar terdakwa sudah mengetahui siapa –siapa saja sebagai orang berhak menerima uang infak tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dimana ,dari mana terdakwa mencari dana tersebut, yang jelas saksi hanya memerintahkan cari dana dan uangnya serahkan kepada mereka/umahat;
- Bahwa benar saksi juga pernah memerintahkan kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Akhyar untuk mendukung Muaz alias Djoko selama dalam pelarian (DPO);
- Bahwa benar pada bulan Desember 2014, saksi, terdakwa dan Fajar pernah bertemu dalam rangka acara bakar ayam;
- Bahwa benar kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 terdakwa , saksi dan Fajar bertemu kembali di belakang bekas kantor Bupati Kota Bima dalam rangka perpisahan dengan Fajar yang akan melanjutkan kuliah;
- Bahwa benar pada hari dan tanggal tersebut pada sekitar jam 00.30 wita, saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan Fajar melarikan diri;
- Bahwa benar ketika ditangkap dan digeledah ditemukan senjata api pistol pada diri saksi, dan satu buah tas yang ditinggalkan oleh Fajar karena melarikan diri;
- Bahwa benar setelah diperiksa tas tersebut berisi 8 (delapan) butir amunisi dan paspor milik Fajar;



- Bahwa benar selanjutnya polisi menggeledah rumah orang tua saksi, dan di rumah tersebut ditemukan antara lain pupuk sebagai bahan pembuat bom;
- Bahwa benar terdakwa mengetahui kalau Fajar adalah seorang DPO Poso, dan semua orang Penatoi tahu hal tersebut dimana Fajar adalah seorang DPO Poso;
- Bahwa benar setelah ditangkap pada tanggal 8 Januari 2015 saksi dan terdakwa dilepaskan, akan tetapi pada tanggal 12 Februari 2015 saksi dan terdakwa ditangkap kembali dan ditahan sampai sekarang;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

5. Saksi. SUHAIL alias RIKY MARU:

- Bahwa benar saksi adalah juga merupakan Terdakwa dalam perkara terorisme yang sama dengan Terdakwa;
- Bahwa benar saksi kenal Terdakwa pada sekitar tahun 2010;
- Bahwa benar ketika itu saksi pernah berobat cabut gigi di tempat praktek Drg. Yuni Ardie;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bertugas dibagian pendaftaran pasien di tempat praktek dokter gigi tersebut;
- Bahwa setelah itu saksi tidak pernah bertemu dan tidak pernah berkomunikasi lagi dengan terdakwa ;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

6. Saksi. KAHARUDDIN Alias DIDIN;

- Bahwa benar saksi adalah sebagai terpidana perkara terorisme yang sama dengan terdakwa;
- Bahwa benar saksi hanya kenal dengan Deni;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak pernah bertemu dengan terdakwa, kecuali di Mako Brimob;



- Bahwa benar saksi ditangkap oleh masyarakat saat melakukan fai atau melakukan pencurian sepeda motor yang mana nantinya motor tersebut akan digunakan untuk melakukan amaliah/penembakan Polisi dan juga karena kasus teroris di Poso;
- Bahwa benar saksi pernah mengikuti pelatihan militer di Poso;
- Bahwa benar di Poso saksi bertemu dengan Bachtiar dan Santoso serta ikhwan-ikhwan lainnya dari Bima;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan;

7. Saksi.GUNTUR PANJI : tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah anggota Kepolisian dari Team Busser Polres Kota Bima;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar jam 03.00 wib, saksi bersama teman saksi yang bernama Didy Darmadi, Wahyudin. SH, Junaidin dan Satria Adiwijaya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Ramadhan Ulhaq als Deni;
- Bahwa benar penangkapan tersebut terjadi di belakang bekas Kantor Bupati Pemkab Bima;
- Bahwa benar ketika itu saksi bersama rekan rekan saksi dari team busser Polres Bima mendapat perintah dari pimpinan untuk melakukan patroli sehubungan telah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor dan penembakan terhadap anggota Polisi;
- Bahwa benar setelah berkeliling, saksi melihat ada beberapa orang anak muda duduk-duduk sambil ngobrol;
- Bahwa awalnya saksi tidak curiga, tapi setelah berkeliling saksi bersama team kembali ketempat tersebut, dan ketika saksi bersama team mendekat, tiba-tiba dari mereka ada yang melarikan diri;
- Bahwa melihat adanya gelagat dari mereka ada yang ingin melakukan perlawanan, akhirnya diantara anggota team ada yang melumpuhkan dengan cara menembak kakinya;



- Bahwa benar kemudian team berhasil menangkap terdakwa dan Ramadhan Ulhaq, dan setelah digeledah pada diri Ramadahn Ulhaq didapati senjata api jenis revolver, sedangkan terdakwa sedang memegang/ membawa tas, dan menurut keterangan terdakwa yang melarikan diri bernama Fajar;
- Bahwa benar kemudian terdakwa dan Ramadhan Ulhaq diserahkan ke Unit Reskrim Polres Bima Kota untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa benar pada perkembangannya ternyata mereka merupakan jaringan teroris yang telah melakukan penembakan terhadap teman saksi yang bernama Yamin, Abdul Salam (keduanya meninggal dunia) dan Hanapi yang menderita luka;
- Bahwa benar setelah dilakukan pengeledahan di rumah orang tua Ramadhan Ulhaq, ditemukan barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana terorisme;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak menyatakan keberatan, kecuali tas, dimana tas tersebut adalah milik Fajar yang ditinggalkan ketika Fajar melarikan diri saat penggerebekan;

8. Saksi. KHAERUDDIN: tidak hadir dipersidangan, keterangannya dalam Berita Acara Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi adalah sebagai Ketua RT.006 Rw.002 Kelurahan Na'e Kecamatan Rasa Na'e Barat Kota Bima;
- Bahwa benar saksi tahu terdakwa ditangkap oleh Polisi karena terkait tindak pidana terorisme;
- Bahwa benar pada suatu hari sekitar jam 20.00 wita saksi didatangi oleh pihak Kepolisian yang saat itu minta bantuan kepada saksi untuk menyaksikan pengeledahan di rumah terdakwa;
- Bahwa benar setelah tiba di rumah terdakwa ,Polisi minta kepada saksi untuk melihat barang yang ditemukan di rumah terdakwa tepatnya didalam lemari plastik kamar terdakwa ,yaitu berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang berisikan 4 bungkus plastik yang masing-masing berisi



serbuk warna putih sebanyak sekita 1 (satu) Kg, dan 1 (satu) batang pipa besi berukuran sekitar 40 cm dengan ukuran 1inc;

- Bahwa benar selanjutnya barang-barang tersebut dibawa oleh petugas kepolisian ;
- Bahwa benar sebenarnya saksi dan masyarakat sekitar sudah curiga dengan terdakwa, karena dari segi penampilan dan pemahaman agama yang dialami terdakwa berbeda dengan pemahaman yang dipahami oleh masyarakat pada umumnya;

Menimbang; bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang; bahwa selanjutnya selain saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas , atas pertanyaan Hakim Ketua, Jaksa Penuntut Umum menyatakan sudah cukup dengan saksi nya dan tidak akan mengajukan saksi lainnya lagi, demikian pula atas hal tersebut , terdakwa dan penasehat hukumnya tidak keberatan persidangan dilanjutkan dengan pemeriksaan terdakwa karena penasehat hukum terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang; bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan selengkapnyanya sebagaimana tersebut dalam berita acara persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar jam 03.00 wita terdakwa dan saksi Ramadhan Ulhaq als Deni ditangkap oleh Polisi yang berpakaian preman di belakang Bekas Kantor Bupati Bima Lama ;
- Bahwa benar awalnya kami bertiga bersama Fajar als Can, sedang ngobrol di belakang bekas kantor Bupati Bima lama, akan tetapi saat itu datang anggota kepolisian langsung menangkap dan ketika hendak ditangkap Fajar als Can melarikan diri;
- Bahwa benar ketika melarikan diri Fajar meninggalkan tas yang sebelumnya dibawa oleh Fajar tepat dihadapan terdakwa;



- Bahwa benar ketika ditangkap dari diri saksi Ramadhan Ulhaq ditemukan satu pucuk senjata api genggam jenis revolver, sedangkan pada diri terdakwa ditemukan satu tas berisi 6 (enam) butir peluru milik Fajar yang ditinggalkan ketika penangkapan tersebut;
- Bahwa benar terdakwa mulai aktif dengan kelompok Bima yaitu pada bulan September 2014;
- Bahwa benar setelah diperkenalkan oleh Fariz als Azan, melalui face book terdakwa mulai berkomunikasi dengan Iron;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah bertemu dengan Iron, komunikasi dengan Iron hanya dilakukan melalui face book;
- Bahwa benar kemudian melalui face book terdakwa diminta oleh Iron untuk bergabung kedalam kelompok Ramadhan Ulhaq als Deni dan Fajar als Can;
- Bahwa benar oleh Iron terdakwa diminta untuk mencari ikhwan Bima yang mau membantu mencari dana/uang untuk para umahat yang ditinggalkan suaminya;
- Bahwa benar karena tidak ada yang mau kemudian terdakwa menawarkan diri untuk membantu;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah datang ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Poso dibawah pimpinan Santoso alias Abu Wardah;
- Bahwa benar terdakwa kenal dengan Santoso alias Abu Wardah melalui internet dan terdakwa satu kali berkomunikasi dengan Santoso alias Abu Wardah lewat whats sap;
- Bahwa benar dalam komunikasi tersebut akhirnya Santoso a; alias Abu Wardah meminta terdakwa untuk mencari pupuk di nelayan;
- Bahwa benar perintah Santoso alias Abu Wardah tersebut terdakwa konfirmasi kepada Ramadhan Ulhaq, dan Ramadhan Ulhaq menjawab “ biasa itu, Bos pertamanya memang menguji orang”;
- Bahwa benar setelah medapat whats sap dari Ramadhan Ulhaq, kemudian Iron menanyakan kepada terdakwa “ apa kata Bos” dan terdakwa jawab ”saya disuruh mencari pupuk;



- Bahwa benar kemudian Iron menyuruh terdakwa untuk mencari pupuk di Wera dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu orang asli Wera;
- Bahwa benar pada bulan Nopember 2014 terdakwa mendapat whats sap dari Jek untuk bertemu;
- Bahwa benar setelah sampai di Tawali, terdakwa bertemu lagi dengan Jek dan dengan menggunakan sepeda motor terdakwa bersama Jek pergi menuju Wera untuk membeli pupuk di Bpk Sukur;
- Bahwa benar karena di rumah Bpk. Sukur banyak orang, akhir terdakwa tidak jadi beli pupuk dan pulang ke Bima;
- Bahwa benar setelah sampai di Bima terdakwa bertemu dengan Atif als Eto dan Atif meminta kepada terdakwa untuk mencarikan motor untuk membeli pupuk;
- Bahwa benar kemudian Atif membeli pupuk dan terdakwa memberikan uang kepada Atif als Eto sebanyak Rp.700.000 ,- untuk membeli pupuk;
- Bahwa benar pada bulan Januari 2015, karena di rumah Atif als Ato tidak ada lemari, kemudian terdakwa diminta oleh Atif als Ato untuk mengambil pupuk di rumah Atif als Ato;
- Bahwa saat itu Atif als Ato minta kepada terdakwa agar pupuk tersebut disimpan di lemari dan sebelum disimpan supaya dibungkus dulu dengan kain agar pupuk tersebut tetap hangat karena kalau barangnya dingin tidak berfungsi;
- Bahwa benar setelah bergabung dengan kelompok Bima dan diberi tugas untuk mencari dana bagi umahat, pada bulan Oktober 2014 terdakwa menghubungi Hafids meminta infaq untuk umahat yang mau berangkat ke Poso;
- Bahwa benar kemudian Hafids memberikan uang infak sebesar Rp. 500.000 ,- , Fadli sebesar Rp. 500.000 ,- , Lahmudin sebesar Rp. 500.000 ,-;
- Bahwa benar uang tersebut sebesar Rp. 500.000 ,- sudah terdakwa gunakan untuk membeli dua tiket kapal laut, sebesar Rp. 700.000 ,- untuk membeli pupuk dan sisanya terdakwa gunakan untuk sewa ojek;
- Bahwa benar pada bulan Desember 2014 Ramadhan Ulhaq memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 ,- agar diserahkan kepada



Furqon, infaq dari Din Sumbawa sebesar Rp. 1.000.000 ,-dan selanjutnya uang tersebut terdakwa masukkan kerekening atas nama Sri Endang Rahayu;

- Bahwa benar sejak tahun 2011 terdakwa sudah kenal dengan Fajar als Can, tahun 2012 terdakwa sudah tidak bertemu dengan Fajar, tahun 2013 terdakwa membaca di internet ternyata Fajar alias Can adalah salah seorang DPO dengan beberapa kasus di Poso;
- Bahwa benar setelah ditangkap di belakang bekas kantor Bupati Bima Lama, Ramadhan Ulhaq baru memberitahukan bahwa tujuan berkumpul di tempat tersebut adalah dalam rangka melakukan amaliah/penembakan terhadap anggota Polisi, karena sebelumnya Fajar tidak mengatakan maksud dan tujuan bertemu di tempat tersebut;

Menimbang; bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas dari keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa yang satu sama lain saling berkaitan , maka telah jelaslah tentang adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa mulai mengenal Fajar als Can;
- Bahwa pada bulan September 2014 ,terdakwa mulai aktif kembali dengan kelompok Bima;
- Bahwa setelah diperkenalkan oleh Fariz als Azan, melalui face book terdakwa mulai berkomunikasi dengan Iron;
- Bahwa terdakwa selain diminta oleh Iron untuk bergabung kedalam kelompok Ramadhan Ulhaq als Deni dan Fajar als Can, juga diminta untuk mencari ikhwan Bima yang mau membantu mencari dana/uang untuk para umahat yang ditinggalkan suaminya , dan karena tidak ada ikhwan yang mau kemudian terdakwa menawarkan diri untuk membantu;
- Bahwa melalui internet terdakwa kenal dengan Santoso alias Abu Wardah dan melakukan komunikasi melalui whats sap;
- Bahwa dalam komunikasi tersebut Santoso alias Abu Wardah meminta terdakwa untuk mencari pupuk di nelayan;



- Bahwa benar perintah Santoso alias Abu Wardah tersebut terdakwa konfirmasikan kepada Ramadhan Ulhaq kemudian Iron menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa jawab bahwa terdakwa disuruh mencarikan pupuk;
- Bahwa kemudian Iron menyuruh terdakwa untuk mencari pupuk di Wera dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu orang asli Wera;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 terdakwa mendapat whats sap dari Jek untuk bertemu;
- Bahwa setelah sampai di Tawali, terdakwa bertemu lagi dengan Jek , bersama Jek , terdakwa pergi menuju Wera untuk membeli pupuk di Bpk Sukur;
- Bahwa pembelian pupuk tersebut batal, karena banyak orang dan terdakwa kembali ke Bima ;
- Bahwa setelah sampai di Bima terdakwa bertemu dengan Atif als Eto dan terdakwa memberikan uang kepada Atif als Eto sebesar Rp.700.000 ,- untuk membeli pupuk;
- Bahwa karena di rumah Atif als Ato tidak ada lemari, kemudian terdakwa diminta oleh Atif als Ato untuk mengambil pupuk dirumah Atif als Ato dan Atif als Ato minta kepada terdakwa agar pupuk tersebut disimpan di lemari dibungkus dengan kain agar pupuk tersebut tetap hangat karena kalau barangnya dingin tidak berfungsi;
- Bahwa selain itu terdakwa juga diberi tugas untuk mencari dana bagi umahat, pada bulan Oktober 2014 terdakwa menghubungi Hafids meminta infaq untuk umahat yang mau berangkat ke Poso;
- Bahwa dari usaha terdakwa mencari dana , terkumpul uang sebesar Rp.1.500.000 ,- dan uang tersebut sudah dipergunakan Rp.500.000 ,- untuk beli dua tiket kapal laut, Rp.700.000 ,- terdakwa serahkan kepada Atif untuk beli pupuk dan sisanya sebesar Rp. 300.000 ,- untuk sewa ojek;
- Bahwa selain menerima uang seperti tersebut diatas, terdakwa juga menerima infaq dari Din Sumbawa sebesar Rp. 1.000.000 ,-dan selanjutnya uang tersebut terdakwa masukkan kerekening atas nama Sri Endang Rahayu;



- Bahwa setelah beberapa tahun tidak bertemu dengan Fajar als Can (yang terdakwa kenal sebagai DPO Poso) , Fajar als Can meminta agar terdakwa menemuinya di belakang bekas kantor Bupati Bima Lama bersama dengan Ramadhan Ulhaq als Deni
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar jam 03.00 wita ketika terdakwa bersama Ramadhan Ulhaq als Deni dan Fajar als Can membahas masalah rencana melakukan amaliah/penembakan anggota Polisi , tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung menangkap terdakwa dan Ramadhan Ulhaq als Deni, sedangkan Fajar las Can melarikan diri;

Menimbang; bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang; bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan perbuatan sebagaimana di dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum kepadanya, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur yang terkandung di dalam pasal yang di dakwakannya tersebut;

Menimbang; bahwa oleh Jaksa Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang bersifat alternatif, dimana dalam dakwaan **Pertama** ,Terdakwa di dakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 15 Jo Pasal 7 Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme **atau Kedua** terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;



Menimbang; bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih dakwaan mana yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas;

Menimbang; bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan **Kedua** sebagai berikut;

Menimbang; bahwa dalam dakwaan **Kedua**, Terdakwa didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, yang unsur-unsurnya sebagai berikut ;

1. Setiap orang ;
2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme;

Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut ;

Ad. 1. Unsur “Setiap Orang” ;

Menimbang; bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Penetapan Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, yang dimaksud dengan “ *setiap orang* “ adalah orang perseorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual atau korporasi ;



Menimbang; bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung R.I No. 1398/K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, pengertian “ *setiap orang* “ disamakan pengertiannya dengan kata “ *barangsiapa* “ dan yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat bertanggung jawab menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang; bahwa “ *barangsiapa* “ melekat pada setiap unsur tindak pidana, oleh karenanya ia akan terpenuhi apabila semua unsur tindak pidana dalam delik tersebut terbukti dan pelakunya dapat dimintai pertanggung jawaban pidana;

Menimbang; bahwa apabila pengertian tersebut dihubungkan dengan surat dakwaan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, yakni berdasarkan surat dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yakni Terdakwa di persidangan yang telah mengakui dan membenarkan identitas selengkapannya sebagaimana termuat dalam berkas Jaksa Penuntut Umum, maka yang dimaksud dengan “ *barangsiapa* “ disini adalah Terdakwa selaku orang per orangan ;

Ad. 2. Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme;

Menimbang; bahwa sebelum Majelis Hakim menguraikan fakta-fakta yang sesuai dengan unsur ini, Majelis Hakim akan menyampaikan beberapa teori dan pendapat berkaitan dengan unsur ini:



Menurut Memorie VanToelichting (MvT) yang dimaksud “*dengan sengaja*” adalah “*willen en wetten*” yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi/mengerti (*wetten*) akibat perbuatan itu.

Didalam hukum pidana terdapat adanya dua teori mengenai pengertian “*dengan sengaja*”, yaitu:

- a Teori Kehendak (*Wills Theory*) dari Von Hippel:

Teori kehendak yang diajarkan oleh Von Hippel menerangkan bahwa *dengan sengaja* adalah kehendak untuk membuat sesuatu perbuatan dan kehendak untuk menimbulkan akibat dari perbuatan itu, dengan kata lain apabila seseorang melakukan perbuatan yang tertentu , tentu saja melakukannya itu kehendak menimbulkan akibat tertentu pula, karena ia melakukan perbuatan itu justru dapat dikatakan bahwa ia menghendaki akibatnya atau hal ikhwal yang menyertainya. Menurut teori kehendak (*wills theory*) adalah hal baik terhadap perbuatannya maupun terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertainya, dapat dikehendaki oleh si pembuat, sehingga kesengajaan si pembuat dapat ditujukan kepada perbuatan, akibat dan hal ikhwal yang menyertai;

- b Teori Pengetahuan (*Voorstelings Theori*) dari Frank:

Teori pengetahuan/dapat membayangkan/persangkaan yang diajarkan oleh Frank, menerangkan tidaklah mungkin sesuatu akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikatakan oleh pembuatnya tentu dapat dikehendakinya pula, karena manusia hanya dapat membayangkan/ menyangka terhadap akibat atau hal ikhwal yang menyertai. Menurut teori pengetahuan/dapat membayangkan/ persangkaan (*Voorstelings Theori*) bahwa akibat atau hal ikhwal yang menyertai itu tidak dapat dikehendaki oleh sipembuat, sehingga kesengajaan si pembuat hanya dapat ditujukan kepada perbuatan saja;



Dalam praktek peradilan diantara kedua teori tersebut ternyata teori pengetahuan (*Voorstelings Theori*) dipandang lebih memuaskan, demikian menurut Prof. Moelyatno, pemikiran ini berdasarkan pertimbangan apa yang dikehendaki tentu diketahui dan tidak sebaliknya apa yang diketahui belum tentu dikehendaki;

Bahwa berdasarkan teori, kesengajaan dapat ditujukan kepada tiga lelemen, yaitu:

- 1 Kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat (kesengajaan sebagai maksud):

Kesengajaan disini ditujukan apabila maksud pelaku sebenarnya padahal yang lain , namun pada saat yang sama didalamnya ternyata ada keyakinan bahwa tujuan dari maksudnya tidak mungkin tercapai tanpa sekaligus menimbulkan akibat yang sebenarnya tidak dikehendaki.

- 2 Kesengajaan dengan kesadaran akan besarnya kemungkinan (kesengajaan sebagai sadar kepastian): bahwa pelaku memandang akibat dari apa yang akan dilakukannya, tidak sebagai hal yang niscaya terjadi, melainkan sekedar sebagai suatu kemungkinan yang pasti.

- 3 Kesengajaan bersyarat (*Dolus Eventualis*) /kesengajaan sebagai sadar kemungkinan : bilamana pelaku betul memikirkan kemungkinan munculnya akibat (lain) dari tindakannya, namun kemudian tetap melakukannya karena tidak percaya bahwa kemungkinan itu akan muncul dan tidak akan melakukannya seandainya kemungkinan tersebut dianggapnya sebagai sesuatu hal yang pasti akan terjadi , yang perlu diperhatikan adalah justru situasi dan/atau kesadaran psikis dari pelaku pada saat kejadian. Unsur kehendak sepenuhnya ada, namun elemen mengetahui hanya terbatas pada kesadaran akan kemungkinan terjadinya akibat yang (sebenarnya) tidak dikehendaki.



Menimbang; bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme, sangatlah tergantung pada fakta hukum yang terjadi dipersidangan;

Menimbang; bahwa didalam Undang-undang ini tidak dijelaskan mengenai pengertian apa yang dimaksud dengan pembantuan;

Menimbang; bahwa dalam hal “*pembantuan*” menurut ketentuan Pasal 56 KUHP “*dihukum sebagai orang yang membantu melakukan kejahatan*;

- 1e. *Barang siapa dengan sengaja membantu melakukan kejahatan itu;*
- 2e. *Barang siapa dengan sengaja memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan untuk melakukan kejahatan itu;*

Menimbang; bahwa dengan demikian orang dikatakan telah “*membantu melakukan*” (*medeplichtig*), jika ia sengaja memberikan bantuan tersebut pada waktu atau sebelum kejahatan itu dilakukan;

Menimbang; bahwa selain hal-hal sebagaimana telah dipertimbangkan diatas dalam tindak pidana terorisme jarang sekali dilakukan oleh satu orang saja (dalam arti tidak/tanpa melibatkan orang lain) dan selalu dilakukan oleh beberapa orang yang sudah dapat dipastikan adanya permufakatan dan bantuan tersebut bisa saja terjadi setelah terjadinya tindak pidana terorisme;

Menimbang; bahwa selanjutnya mengenai unsur kedua ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta hukum sebagai berikut;



- Bahwa pada tahun 2011 terdakwa mulai mengenal Fajar als Can;
- Bahwa pada bulan September 2014 ,terdakwa mulai aktif kembali dengan kelompok Bima;
- Bahwa setelah diperkenalkan oleh Fariz als Azan, melalui face book terdakwa mulai berkomunikasi dengan Iron;
- Bahwa terdakwa selain diminta oleh Iron untuk bergabung kedalam kelompok Ramadhan Ulhaq als Deni dan Fajar als Can, juga diminta untuk mencarikan ikhwan Bima yang mau membantu mencarikan dana/uang untuk para umahat yang ditinggalkan suaminya dan karena tidak ada yang mau kemudian terdakwa menawarkan diri untuk membantu;
- Bahwa melalui internet terdakwa kenal dengan Santoso alias Abu Wardah dan melakukan komunikasi melalui whats sap;
- Bahwa dalam komunikasi tersebut Santoso alias Abu Wardah meminta terdakwa untuk mencarikan pupuk di nelayan;
- Bahwa benar perintah Santoso alias Abu Wardah tersebut terdakwa konfirmasi kepada Ramadhan Ulhaq, kemudian Iron menanyakan kepada terdakwa dan terdakwa jawab bahwa terdakwa disuruh mencarikan pupuk;
- Bahwa kemudian Iron menyuruh terdakwa untuk menaci pupuk di Wera dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu orang asli Wera;
- Bahwa pada bulan Nopember 2014 terdakwa mendapat whats sap dari Jek untuk bertemu;
- Bahwa setelah sampai di Tawali, terdakwa bertemu lagi dengan Jek , bersama Jek , terdakwa pergi menuju Wera untuk membeli pupuk di Bpk Sukur, tetapi pembelian pupuk tersebut batal, karena banyak orang dan terdakwa kembali ke Bima ;
- Bahwa setelah sampai di Bima terdakwa bertemu dengan Atif als Eto dan terdakwa memberikan uang kepada Atif als Eto sebesar Rp.700.000 ,- untuk membeli pupuk;
- Bahwa karena di rumah Atif als Ato tidak ada lemari, kemudian terdakwa diminta oleh Atif als Ato untuk mengambil pupuk dirumah Atif als Ato dan Atif als Ato minta kepada terdakwa agar pupuk tersebut disimpan di lemari



dibungkus dengan kain agar pupuk tersebut tetap hangat karena kalau barangnya dingin tidak berfungsi;

- Bahwa selain itu terdakwa juga diberi tugas untuk mencari dana bagi umahat, pada bulan Oktober 2014 terdakwa menghubungi Hafids meminta infaq untuk umahat yang mau berangkat ke Poso;
- Bahwa dari usaha terdakwa mencari dana , terkumpul uang sebesar Rp.1.500.000 ,- dan uang tersebut sudah dipergunakan Rp.500.000 ,- untuk beli dua tiket kapal laut, Rp.700.000 ,- terdakwa serahkan kepada Atif untuk beli pupuk dan sisanya sebesar Rp. 300.000 ,- untuk sewa ojek;
- Bahwa selain menerima uang seperti tersebut diatas, terdakwa juga menerima infaq dari Din Sumbawa sebesar Rp. 1.000.000 ,-dan selanjutnya uang tersebut terdakwa masukkan kerekening atas nama Sri Endang Rahayu;
- Bahwa setelah beberapa tahun tidak bertemu dengan Fajar als Can (yang terdakwa kenal sebagai DPO Poso) , pada hari Kamis tanggal 08 Januari 2015 sekitar jam 03.00 wita Fajar als Can meminta agar terdakwa menemuinya di belakang bekas kantor Bupati Bima Lama bersama dengan Ramadhan Ulhaq als Deni, membahas masalah rencana melakukan amaliah/penembakan anggota Polisi ;
- Bahwa setelah itu , tiba-tiba datang anggota Kepolisian dan langsung menangkap terdakwa dan Ramadhan Ulhaq als Deni, sedangkan Fajar las Can melarikan diri;

Menimbang; bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan menguraikan tentang apa yang dimaksud dengan “*Tindak Pidana Terorisme*”; sebagai berikut:

- Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 , Undang-undang Republik Indonesia No: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang , yang dimaksud dengan Tindak Pidana Terorisme “ *adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini* “;



- Bahwa menurut kamus hukum Indonesia yang dimaksud dengan Terorisme adalah “ *tindak pidana menggunakan kekerasan dan menciptakan rasa takut untuk mencapai tujuan tertentu, khususnya tujuan finansial dan politik*”;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 6 dan 7, Undang-undang Republik Indonesia No: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, bahwa perbuatan yang dikategorikan ke dalam tindak pidana terorisme , adalah “ *perbuatan yang menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal* “;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, dimana terdakwa sebagai anggota kelompok Bima yang bertujuan menegakkan syariat Islam di Indonesia untuk mewujudkan negara yang berdasarkan syariat Islam dengan cara dakwah dan jihad untuk memerangi siapa saja yang menghalanginya tegaknya syariat islam , sangat mengenal Ramadhan Ulhaq alias Deni, Fajar alias Can , Santoso alias Abu Wardah dimana mereka (Ramadhan Ulhaq alias Deni, Fajar alias Can) adalah sebagai anggota Kelompok Bima yang aktif di Poso yang merupakan orang yang dicari pihak kepolisian, maka menurut Majelis Hakim, jika dikaitkan dengan tiga bentuk kesengajaan diatas nampak dengan jelas yaitu kesengajaan dengan kesadaran akan keniscayaan akibat (kesengajaan sebagai maksud) dan terdakwa mengetahui serta menyadari apa yang telah dilakukannya tersebut merupakan bentuk bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme, sehingga dengan demikian pula maka unsur ini pun telah terbukti;

Menimbang; bahwa Majelis Hakim dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, berkesimpulan bahwa semua unsur- unsur pasal tersebut telah dapat



terpenuhi dan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tergolong dalam tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002, sebagaimana telah disahkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme;

Menimbang; bahwa terhadap unsur ini tim penasehat hukum terdakwa dan terdakwa menyatakan bahwa unsur ini tidak terbukti dengan alasan;

- Bahwa benar terdakwa telah bergabung dan membantu kelompok Ramadhan Ulhaq alias Deni untuk mencari infak, setelah terkumpul terdakwa belikan dua tiket kapal laut umaha Nisa dan Jek, untuk Atif als Eto yang kemudian dibelikan pupuk dan sisanya dipergunakan terdakwa untuk bayar ojeg , dan menyembunyikan Fajar als Can sebagai pelaku tindak pidana terorisme, akan tetapi perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dibawah alam sadarnya akibat proses cuci otak melalui taklim tentang jihad dari ustad Iskandar;
- Bahwa dengan demikian sangat jelas terlihat bahwa didalam diri terdakwa tidak terlihat niat atau kehendak terdakwa untuk memberikan bantuan atau kemudahan kepada kelompok Ramadhan Ulhaq als Deni dan menyembunyikan keberadaan Fajar als Can sebagai pelaku tindak pidana terorisme ;

Menimbang; bahwa dalam nota pembelaannya, tim penasehat hukum Terdakwa dengan alasan sebagaimana terurai diatas juga berkesimpulan serta mohon agar Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan ke-dua Pasal 13 huruf c Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor. 1 Tahun 2002 yang ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dan agar menyatakan Terdakwa bebas dari segala dakwaan atau setidaknya melepaskan terdakwa dari semua tuntutan hukum, serta mengembalikan harkat ,martabat dan nama baik Terdakwa;

Menimbang; bahwa terhadap nota pembelaan dari terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim



mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan saksi Busro Abu Bakar alias Busrah alias Dan, yang menyatakan bahwa ;

- atas ajakan Zaki alias Azis terdakwa bertemu dengan saksi untuk menanyakan kejelasan apakah saksi mau bergabung lagi dengan kelompok Santoso Abu Wardah di Poso;
- saksi pernah dimintai bantuan oleh Zaki alias Azis untuk membelikan pupuk dan minta uang kepada terdakwa untuk membeli pupuk tersebut;
- sebelum berangkat membeli pupuk, saksi menemui terdakwa dan terdakwa memberikan uang kepada saksi sebesar Rp. 750.000,-;
- karena dirumah saksi tidak mempunyai lemari, takut nantinya pupuk tersebut terkena udara dingin, kemudian pada minggu awal januari 2015 pupuk tersebut saksi serahkan kepada terdakwa dan saksi meminta kepada terdakwa agar menyimpan pupuk tersebut serta berpesan agar pupuk tersebut jangan disimpan ditempat yang dingin;

Menimbang; bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Ramadhan Ulhaq alias Deni yang menyatakan bahwa :

- sejak tahun 2011 saksi kenal terdakwa karena sama-sama sebagai jamaah di masjid Istiqomah Penatoi Kota Bima;
- pada bulan September 2015 terdakwa mulai bergabung dengan kelompok saksi yaitu yang dikenal dengan kelompok Bima;
- bulan September 2014, terdakwa pernah bertanya kepada saksi melalui was up “ cari pupuk dimana ” dan saksi jawab “itu Cuma ngetes kamu doang, karena kamu orang baru “;
- yang dimaksud dengan “ orang baru ” adalah karena terdakwa baru bergabung dengan kelompok teroris Bima;
- ketika mulai bergabung dengan kelompok saksi , saksi menugaskan kepada terdakwa untuk mencari dana infak untuk umahat, yaitu para isteri yang ditinggalkan oleh suaminya yang sedang berjuang menegakkan syariat Islam;



- terdakwa sudah mengetahui siapa –siapa saja sebagai orang berhak menerima uang infak tersebut;
- saksi tidak mengetahui dimana ,dari mana terdakwa mencari dana tersebut, yang jelas saksi hanya memerintahkan cari dana dan uangnya serahkan kepada mereka/umahat;
- saksi juga pernah memerintahkan kepada terdakwa untuk menyerahkan uang sebesar Rp. 500.000 ,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Akhyar untuk mendukung Muaz alias Djoko selama dalam pelarian (DPO);
- pada bulan Desember 2014, saksi, terdakwa dan Fajar pernah bertemu dalam rangka acara bakar ayam;
- kemudian pada hari Kamis tanggal 8 Januari 2015 terdakwa , saksi dan Fajar bertemu kembali di belakang bekas kantor Bupati Kota Bima dalam rangka kemudian , saksi dan terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian, sedangkan Fajar melarikan diri;
- terdakwa mengetahui kalau Fajar adalah seorang DPO Poso, dan semua orang Penatoi tahu hal tersebut dimana Fajar adalah seorang DPO Poso;

Menimbang; bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dihubungkan dengan fakta hukum diatas serta keterangan terdakwa yang menyatakan bahwa;

- terdakwa mulai aktif dengan kelompok Bima yaitu pada bulan September 2014;
- melalui face book terdakwa diminta oleh Iron untuk bergabung kedalam kelompok Ramadhan Ulhaq als Deni dan Fajar als Can;
- oleh Iron terdakwa diminta untuk mencarikan ikhwan Bima yang mau membantu mencarikan dana/uang untuk para umahat yang ditinggalkan suaminya,kemudian terdakwa menawarkan diri untuk membantu;
- terdakwa belum pernah datang ke Poso untuk bergabung dengan kelompok Poso dibawah pimpinan Santoso alias Abu Wardah;
- terdakwa kenal dengan Santoso alias Abu Wardah melalui internet dan terdakwa satu kali berkomunikasi dengan Santoso lewat whats sap, dan akhirnya Santoso alias Abu Wardah meminta terdakwa untuk mencarikan pupuk di nelayan;



- perintah Santoso alias Abu Wardah tersebut terdakwa mengkonfirmasi kepada Ramadhan Ulhaq, dan Ramadhan Ulhaq menjawab “ biasa itu, Bos pertamanya memang menguji orang”;
- kemudian Iron menyuruh terdakwa untuk menaci pupuk di wera dan memerintahkan terdakwa untuk menunggu orang asli wera;
- karena dirumah Bpk. Sukur banyak orang, akhir terdakwa tidak jadi beli pupuk dan pulang ke Bima;
- kemudian Atif membeli pupuk dan terdakwa memberikan uang kepada Atif als Eto sebanyak Rp.700.000 ,- untuk membeli pupuk;
- karena di rumah Atif als Ato tidak ada lemari,kemudian terdakwa diminta oleh Atif als Ato untuk mengambil pupuk dirumah Atif als Ato;
- saat itu Atif als Ato minta kepada terdakwa agar pupuk tersebut disimpan di lemari dan sebelum disimpan supaya dibungkus dulu dengan kain agar pupuk tersebut tetap hangat karena kalau barangnya dingin tidak berfungsi;
- setelah bergabung dengan kelompok Bima dan diberi tugas untuk mencari dana bagi umahat, pada bulan Oktober 2014 terdakwa menghubungi Hafids meminta infaq untuk umahat yang mau berangkat ke Poso;
- kemudian Hafids memberikan uang infak sebesar Rp. 500.000 ,- , Fadli sebesar Rp. 500.000 ,- , Lahmudin sebesar Rp. 500.000 ,-;
- uang tersebut sebesar Rp. 500.000 ,- sudah terdakwa gunakan untuk membeli dua tiket kapal laut, sebesar Rp. 700.000 ,- untuk membeli pupuk dan sisanya terdakwa gunakan untuk sewa ojek;
- pada bulan Desember 2014 Ramadhan Ulhaq memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp. 500.000 ,- agar diserahkan kepada Furqon, infaq dari Din Sumbawa sebesar Rp. 1.000.000 ,-dan selanjutnya uang tersebut terdakwa masukkan kerekening atas nama Sri Endang Rahayu;

Majelis Hakim berpendapat , terdakwa mengetahui bahwa Ramadhan Ulhaq alias Deni, Fajar alias Can adalah merupakan kelompok Bima yang bergabung pada kelompok Santoso alias Abu Wardah di Poso yakni melakukan perjuangan jihad fisabilillah menggunakan senjata maupun bahan peledak dalam rangka penegakkan syariat islam di Indonesia, khususnya di Poso maupun di Bima , karena apa yang dilakukan mereka dan terdakwa adalah



merupakan wujud dari apa yang dicita-citakan oleh kelompok nya yaitu menegakkan syariat Islam di Indonesia untuk mewujudkan negara yang berdasarkan syariat Islam dengan cara dakwah dan jihad untuk memerangi siapa saja yang menghalanginya tegaknya syariat islam, dan terdakwa tidak melaporkan mereka karena terdakwa merasa wajib melindungi kelompoknya ketika membutuhkan bantuan dan ketika dalam kesulitan;

Menimbang; bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa dan tim penasehat hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dengan alasan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dibawah alam sadarnya akibat proses cuci otak melalui taklim tentang jihad dari ustad Iskandar, karena menurut Majelis Hakim proses cuci otak bukanlah merupakan salah satu alasan pemaaf/pembenar atas perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP;

Menimbang; bahwa oleh karena semua unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan **ke-dua** Jaksa Penuntut Umum yaitu Pasal 13 huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dan Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana **“Dengan sengaja memberikan bantuan atau kemudahan terhadap pelaku tindak pidana terorisme dengan menyembunyikan informasi tindak pidana terorisme “** ;

Menimbang; bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan diatas menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 , Undang-undang Republik Indonesia No: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang , yang dimaksud dengan Tindak Pidana



Terorisme “ *adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini* “;

Menimbang; bahwa dengan demikian segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia No: 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-undang, in casu ketentuan Pasal 13 huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 yang telah ditetapkan menjadi Undang- Nomor. 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, dikwalifikasikan sebagai “ *tindak pidana terorisme*” ;

Menimbang; bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan selama pemeriksaan tidak dijumpai adanya alasan pemaaf maupun pembenar sebagai alasan penghapus pidana atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP, maka Terdakwa harus dijatuhi hukuman yang setimpal dengan kesalahannya, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 222 KUHP , Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang; bahwa selama ini Terdakwa berada dalam tahanan, tahanan mana telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, beralasan bagi Majelis Hakim untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang; bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan pasal 194 KUHP, akan ditetapkan sebagaimana bunyi amar putusan ini;

Menimbang; bahwa sebelum menjatuhkan hukuman atas diri terdakwa, perlu dipertimbangkan keadaan- keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa ;

Kedaaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam upaya pemberantasan Tidak Pidana Terorisme ;

Kedaaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali atas segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang; bahwa pada prinsipnya penghukuman/ pemidanaan tersebut adalah bukan merupakan sikap balas dendam atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, melainkan hanyalah merupakan pelajaran bagi Terdakwa sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukannya , dengan harapan agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang; bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, maka hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini adalah dipandang patut dan adil;



Mengingat, Pasal 13 Huruf c Perpu Nomor. 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sebagaimana yang telah ditetapkan menjadi Undang-undang berdasarkan Undang-Undang Nomor. 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Pasal 193 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lain dalam Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa RIO ADI PUTRA alias RIO alias ABU RIDHO alias WEWE bin YAMIN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*terorisme*”.
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun ;
- 3 Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Memerintahkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) buah tas slempang warna hitam bercorak biru bertuliskan nokia yang didalamnya berisikan:
 - a 6 (enam) butir amunisi organik jenis revolver ukuran 38 mm;
 - b KTP an.Muhammad Fuad dengan Nomor KTP 527202111920004/01/01;
 - c 1 (satu) buah paspor Indonesia warna Hijau an.Muhammad fuad dengan nomor Paspor No.A.9483949 yang dikeluarkan oleh kantor imigrasi Sumbawa tanggal 24 Des 2014;
 - d 1 (satu) bungkus rokok In Mild warna putih yang berisi 8 batang;
 - e 1 (satu) buah korek gas;
 - f 1 (satu) buah power bank warna putih orange yang bertuliskan bintang;



- g Kartu perdana tekomsel dengan nomor belakang 621000477333965600;
- h Minyak rambut cair dengan botol plastik bening dan tutup botol warna biru muda;
- i 1 (satu) buah haed set warna hitam putih;
- j 1 (satu) buah cas warna hitam lenovo;
- k 1 (satu) buah kabel data warna putih;
- l 1 (satu) buah jam tangan merk lasebo;
- m 1 (satu) buah masker warna biru;
- n 1 (satu) buah masker warna abu-abu;
- o 1 (satu) buah jepit kuku bertuliskan 777 three seven;
- p 2 (dua) buah kunci sepeda motor;
- q 13 (tiga belas) batang korek kuping/cotton bud;
- r 18 (delapan belas) tali karet;
- s 1 (satu) buah jaket switer warna biru hijau;
- 2 4 (empat) bungkus plastik berisi serbuk kristal warna putih;
- 3 1 (satu) buah pipa besi berukuran panjang 40 cm diameter 2,5 cm;
- 4 1 (satu) buah telephone genggam warna hitam Lenovo A369i;
- dikembalikan** kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Fajar alias Can;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawara Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur , pada hari RABU tanggal 18 NOPEMBER DUA RIBU LIMA BELAS oleh kami : ERIS SUDJARWANTO .SH.MH, sebagai Hakim Ketua , PORMAN SITUMORANG. SH.MH dan BHASKARA PRABA BHARATA. SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota , yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur tanggal 4 Agusutus 2015 Nomor: 776/Pen.Pid/Sus//2015/PN.JKT.TIM, putusan tersebut pada hari ini RABU tanggal 25 NOPEMBER RIBU LIMA BELAS diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim



Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SLAMET HIDAYAT. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh SUROYO. SH, Jaksa Penuntut Umum, dan Terdakwa beserta Tim Penasehat Hukum nya.

Hakim Anggota.I

Hakim Ketua

PORMAN SITUMORANG. SH.MH

ERIS SUDJARWANTO .SH.MH.

Hakim Anggota.II

BHASKARA PRABA BHARATA. SH

Panitera Pengganti

SLAMET HIDAYAT. SH.